



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 18/Pdt.G/2009/PN. Kdi.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

6. RAINA ?????

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagaimana berikut ini dalam perkara antara :

1. TIEN DJUMARIATI, tempat tanggal lahir di Kendari, 16 Januari 1953, agama Islam, alamat di Jalan Lembur No.1 Jakarta Timur, sebagai Penggugat I ;
2. Drs. MUHAMAD DJABARULLAH, tempat tanggal lahir di Kendari, 26 Juli 1956, agama Islam, alamat di Jalan Sao – Sao Kendari, sebagai Penggugat II ;
3. TITIN ROHANIATI, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 18 Desember 1960, agama Islam, alamat di Jalan Sugriwo Dalam III No.2 Semarang, sebagai Penggugat III ;
4. DEWI SUSANTI FRIDA, tempat tanggal lahir di Ujung Pandang, 29 September 1965, agama Islam, alamat di Jalan A. Yani No. 216 Kendari, sebagai Penggugat IV ;
5. RITA JUMRI SAWALIA, tempat tanggal lahir di Kendari, 27 Januari 1967, agama Islam, alamat di Kel. Ranoea Kec. Wawotobi Kab. Konawe, sebagai Penggugat V ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. RATNA KUMALA NINGSIH, S.Sos, umur 38 tahun, agama Islam, alamat di Kompleks BTN BPN Kel. Puwatu Kendari, sebagai Penggugat VI ;

7. ADI IRAWAN RIVAL, tempat tanggal lahir di Kendari, 2 April 1976, agama Islam, alamat di Jalan A. Yani No.216 Kendari, sebagai Penggugat VII ;

8. IRA GUSRIANI, agama Islam, alamat di Jalan Bung Tomo No. 61 Kendari, sebagai Penggugat VIII ;

9. RINI HERAWATI, agama Islam, alamat di Jalan A. Yani No. 216 Kendari, sebagai Penggugat IX ;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat IX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2008 diwakili oleh kuasanya bernama ATO MALIK, SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Muh. Hatta No. 87 Kendari selanjutnya disebut para Penggugat.

### m e l a w a n

1. Drs. ANDI BASO. M, alamat Jl. Saranani No. 195 Kel. Bende Kec. Baruga Kota Kendari, sebagai Tergugat I;

2. MUSTAMAR MULJABAR, alamat di Lingkungan I Andapo Kel. Wawotobi Kec. Wawotobi Kab. Konawe, sebagai Tergugat II ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI Cq. PERWAKILAN BPK RI

KENDARI, alamat Jalan Mayjen S. Parman No. 1

Kendari, sebagai Tergugat III ;

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2009 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2009 diwakili oleh kuasanya bernama AFIRUDIN MATHARA, SH. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Mayjen S. Parman No. 82 Kota Kendari ;

4. NOTARIS dan PPAT IRWAN ADDY. S, SH, alamat Jalan Dr. Sam Ratulangi No. 169 Kota Kendari. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2009 diwakili oleh kuasanya bernama SAFARULLAH, SH. Advokat/Pengacara, beralamat di Jalan Bunga Tanjung No. 36 B Kendari selanjutnya disebut Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat- surat perkara yang tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi- saksi di persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para penggugat dalam surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya tertanggal 20 November 2009 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 13 Mei 2009 di bawah register perkara perdata Nomor : 18/Pdt.G/2009/PN. Kdi, telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. a. Bahwa para Penggugat mempunyai hak atas tanah Bersertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993, yang terletak di Kelurahan Bende (dahulu Kelurahan Wua-wua) Kecamatan Mandonga Kota Kendari seluas  $\pm 10.396$  m2 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan dan Kantor Pertambangan ;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Selatan Berbatasan dengan Sertifikat Haka Milik No. 1071 tanah Alm. H. MUSI MULJABAR ;
- Barat berbatasan dengan Sekolah Dasar Negeri 13 Baruga ;

Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa ;

b. Bahwa obyek sengketa pada Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993, dimiliki oleh 5 (lima) orang nama sebagai pemegang hak, yaitu Hj. SITTI NURHAYATI, TIEN DJUMARIATI, Drs. DJABARULLAH M, MUSTAMAR dan ANDI BASO, BA. ;

c. Bahwa karena Almarhumah Hj. SITTI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. RATNA ?????

NURHAYATI telah meninggal dunia maka  
posisinya digantikan oleh anak dan cucunya  
sebagai ahli waris, yaitu :

- Anak-anak Almarhumah Hj. SITTI

NURHAYATI :

1) TITIN ROCHANIATI ----- Penggugat 3  
(tiga) ;

2) DEWI SUSANTI FRIDA ----- Penggugat 4  
(empat)

3) RITA JUMRI SAWALIA ----- Penggugat 5  
(lima) ;

4) RATNA KUMALA NINGSIH, S.Sos.-----  
Penggugat 6 (enam) ;

- Cucu-cucu Almarhumah Hj. SITTI

NURHAYATI :

1. ADI IRAWAN  
-----  
Penggugat 7  
(tujuh) ;

2. IRA GUSRIANI  
-----  
Penggugat 8  
(delapan);

3. RINI HERAWATI  
-----  
Penggugat 9  
(sembilan) ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa selanjutnya sebagian dari obyek sengketa dipisahkan dari sertifikatnya menjadi Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997, dengan luas  $\pm 8.896$  m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi) dengan batas sebagai berikut :

secara ?????

- Utara berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993 ;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Selatan Berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1071 tanah Alm. H. MUSI MULJABAR ;
- Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993 ;

2. Bahwa meskipun diadakan pemisahan sebagian isi obyek sengketa yang terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993 menjadi Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997, tidak terdapat persoalan di antara para pemilik hak atas tanah bersangkutan sampai pada tahun 2007, karena ternyata kemudian pada tahun 2007 tanpa adanya kuasa dan atau tanpa sepengetahuan / persetujuan para penggugat, oleh tergugat I dan tergugat II secara diam-diam melepaskan sebagian hak atas tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997 tersebut kepada Tergugat III ;

3. Bahwa proses pelepasan sebagian hak atas tanah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud dilakukan secara 2 (dua) tahap oleh tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III, yang diakomodir dalam waktu yang sama pada sebuah akta Pernyataan/Penyerahan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 163 dan No.164 tertanggal 27 Agustus 2007, yang dibuat oleh dan atau dihadapan Tergugat IV;

4. Bahwa sebagian tanah sengketa dimaksud yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997 yang tanpa adanya kuasa dan atau tanpa sepengetahuan /persetujuan para penggugat, yang dilepaskan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III yang secara diam-diam dilakukan dalam 2 (dua) tahap tersebut, yaitu pelepasan hak dan kuasa terakomodir dalam akta No. 163 tertanggal 27 Agustus 2007 seluasnya kurang lebih 4.634 M2 (empat ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas menurut versi Akta yang dibuat oleh dan atau dihadapan Tergugat IV, berdasarkan petunjuk Tergugat I dan Tergugat II, adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Drs. ANDI BASO (Tergugat I) dan Kantor Pertambangan, yang seharusnya adalah berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Selatan berbatasan dengan MUSTAMAR MULJABAR (Tergugat II), yang seharusnya berbatasan dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 1071 ;

- Barat berbatasan dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan RI di Indonesia (tergugat III), yang seharusnya adalah berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993 yang telah dipisah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997 ;

Pada tahap kedua dilepaskan hak dan kuasa sebagian dari obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III sebagaimana yang terakomodir dalam Akta Pernyataan/Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 164 tanggal 27 Agustus 2007, adalah seluas  $\pm 366$  m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas menurut versi Akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan Tergugat IV, berdasarkan petunjuk tergugat I dan tergugat II adalah sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Drs. ANDI BASO (Tergugat I) yang seharusnya adalah berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 6236 yang telah dipisah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997 ;
- Timur berbatasan dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia di Kendari (tergugat III), yang seharusnya berbatasan Sertifikat Hak Milik 6236 yang telah dipisah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan MUSTAMAR (tergugat II), yang seharusnya berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 6236 yang telah dipisah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997 ;
  - Barat berbatasan dengan MUSTAMAR dan ANDI (Tergugat II dan Tergugat I), yang seharusnya adalah berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 6236 yang telah dipisah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997 ;
5. Bahwa tindakan Tergugat I, II, III, dan IV melakukan perbuatan hukum berupa pelepasan Hak dan Kuasa atas sebagian Obyek sengketa adalah lemah dan cacat hukum karena realisasinya sama sekali tidak dilandasi dengan kuasa dan persetujuan/kesepakatan dari para Penggugat ;
6. Bahwa begitu pula dengan penggunaan Surat kesepakatan Pembagian warisan Almarhum H. MUSI MULJABAR tertanggal 25 Oktober 1999, yang dijadikan pedoman pelepasan hak, dengan tidak disepakatinya dan tidak diketahuinya, karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu dan tidak adanya kuasa dari para penggugat yang juga berhak atas tanah sengketa adalah tindakan yang menyalahi syarat sahnya suatu perjanjian, sehingga layak jika pada tindakan pelepasan hak yang dilakukan tergugat I, II, III dan atau di hadapan Tergugat IV, dinyatakan batal ;
7. Bahwa adapun cacatnya Surat Kesepakatan Pembagian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan Almarhum H. MUSI MULJABAR, jika memang surat tersebut yang dijadikan dasar oleh tergugat IV dalam pembuatan Akta Pernyataan/Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 163 dan 164 tanggal 27 Agustus 2007, jika dirinci adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa jumlah ahli waris yang disebutkan dalam surat kesepakatan pembagian warisan Alm. H. MUSI MULJABAR hanya 9 (sembilan) orang yaitu :
  1. TITIEN (TIEN) DJUMARIATI MULJABAR (Penggugat I),
  2. Drs. MUHAMAD DJABARULLAH (Penggugat II),
  3. MUSTAMAR (Tergugat II),
  4. TITIEN ROCHANIATI (Penggugat 3),
  5. Drs. ANDI BASO M. JABIR (Tergugat I),
  6. DEWI SUSANTI FRIDA (Penggugat IV),
  7. RITA JUMRI SAWALIA (Penggugat V),
  8. RATNA KUMALA NINGSIH, S.Sos. (Penggugat VI),

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ADI IRAWAN

(Penggugat VII),

tersebut sementara jumlah ahli

waris yang sebenarnya

dari hasil perkawinan

antara almarhum H. MUSI

MULJABAR dengan

almarhumah Hj.

SITTI NURHAYATI adalah

11 (sebelas) orang,

dimana yang tidak

diakomodir dalam surat

kesepakatan pembagian

warisan Alm. H. MUSI

MULJABAR yaitu : IRA

GUSRIANI (Penggugat

VIII) dan RINI HERAWATI

(Penggugat IX) yang

masing-masing sebagai

ahli waris yang turut

berhak atas obyek

sengketa ;

b. Bahwa dengan tidak

diakomodirnya IRA

GUSRIANI (Penggugat

VIII) dan RINI HERAWATI

(Penggugat IX) dalam

surat kesepakatan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian warisan

almarhum H.

MUSI MULJABAR maka

surat kesepakatan ahli

waris tersebut menjadi

tidak lengkap, sehingga

tidak dapat dikatakan

bahwa telah terjadi

kesepakatan dalam

pembagian warisan Alm.

H. MUSI MULJABAR

sebagai cacat hukum

karenanya ;

c. Bahwa dalam surat

kesepakatan pembagian

warisan Almarhum H.

MUSI MULJABAR, meskipun

tercantum nama ADI

IRAWAN (Penggugat VII),

namun tidak

ditandatangani oleh ADI

IRAWAN (Penggugat VII)

maka untuk itu pula

akta pelepasan hak dan

kuasa No. 163 dan 164

tertanggal 27 Agustus

2007, menjadi cacat

hukum karenanya ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa dalam surat  
kesepakatan pembagian  
warisan Almarhum H.  
MUSI MULJABAR yang  
digunakan dasar  
pembuatan Akta  
Penyataan/Pengakuan  
Pelepasan Hak dan Kuasa  
No. 163 dan 164  
tertanggal 27 Agustus  
2007 telah menunjuk  
Sertifikat Hak Milik  
No. 1107 tanggal 13  
April 1982 yang sama  
sekali berbeda  
lokasinya dan tidak  
sama dengan Sertifikat  
Hak Milik No. 6236  
tanggal 20 November  
1993, baik sebelum  
maupun sesudah  
Sertifikat Hak Milik  
No. 6236 tanggal 20  
November 1993  
dipisahkan dengan  
Sertifikat Hak Milik  
No. 7918 tanggal 13  
September 1997 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa dengan telah

terjadinya

kesalahan/error

mengenai penunjukkan

obyek  
27 Agustus 2007

pelepasan hak

berarti pula telah

terjadi kesalahan dalam

penggunaan Surat

Kesepakatan Pembagian

warisan Alm. H. MUSI

MULJABAR yang dijadikan

dasar untuk pembuatan

Akta

Pernyataan/Pengakuan

Pelepasan Hak dan Kuasa

No. 163 dan 164

tertanggal 27

Agustus 2007 tersebut

terhadap sertifikat Hak

Milik No. 6236

tanggal 20 November

1993 yang telah dipisah

dengan Sertifikat Hak

Milik No. 7918 tanggal

13 September 1997 ;

f. Bahwa dengan demikian

baik pada surat

kesepakatan pembagian

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisan Almarhum H.  
MUSI MULJABAR maupun  
Akta Pernyataan /  
Pengakuan Pelepasan Hak  
dan Kuasa No. 163 dan  
164 tertanggal 27  
Agustus 2007 adalah  
mengandung cacat  
yuridis baik subjek  
maupun objeknya,  
sehingga dengan  
demikian wajar jika  
secara yuridis  
Pelepasan Hak dan Kuasa  
antara Tergugat I, II,  
III serta menjadi tidak  
sah pula dan menjadi  
batal karenanya ;

8. Bahwa karena mengandung cacat yuridis yaitu :

- a. Bahwa dengan tidak adanya kesepakatan dari para  
penggugat yang juga berhak dan pemilik obyek  
sengketa adalah menyalahi syaratnya sahnya  
perjanjian ;
- b. Bahwa tidak adanya kuasa dari para penggugat  
kepada tergugat I, dan II dalam pembuatan Akta  
Pelepasan Hak dan Kuasa atas obyek sengketa  
terhadap Tergugat III adalah tindakan pelepasan  
hak yang telah menyalahi mekanisme karena telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar hak-hak para penggugat ;

- c. Bahwa terjadinya kesalahan dalam penunjukan obyek antara yang dimaksud dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum MUSI MULJABAR dengan yang dilepaskan hak dan kuasanya dalam Akta Pernyataan/Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 163 dan 164 tertanggal 27 Agustus 2007, ternyata berbeda obyeknya termasuk didalamnya tidak diakomodirnya subyek, yaitu : IRA GUSRIANI (Penggugat VIII) dan RINI HERAWATI (Penggugat IX) dalam surat kesepakatan pembagian warisan Alm. H. MUSI MULJABAR maka berarti perbuatan Pelepasan Hak dan Kuasa antara Tergugat I, II dan III menjadi tidak sah secara hukum ;

Maka layak jika dinyatakan hukum batal pelepasan hak yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III terhadap Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993 yang telah dipisah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 september 1997 ;

9. Bahwa karena perbuatan Pelepasan Hak dan Kuasa antara Tergugat I, II kepada Tergugat III mengandung cacat yuridis, dan juga karena perbuatan pelepasan hak dan kuasa antara Tergugat I, Tergugat II kepada Tergugat III tersebut dilakukan secara diam-diam, tanpa kuasa dan pengetahuan/persetujuan dan tanpa disepakati oleh para penggugat, maka layak pula jika dinyatakan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pelepasan hak terhadap Sertifikat Hak Milik  
H. MUSI MULJABAR ?????

No. 6236 tanggal 20 November 1993 yang telah dipisah  
dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13  
September 1997 adalah perbuatan melawan hukum yang  
sangat merugikan para penggugat ;

10. Bahwa karena merupakan perbuatan melawan hukum, maka  
itu baik surat kesepakatan pembagian warisan Almarhum  
H. MUSI MULJABAR dan Akta Pernyataan/Pengakuan  
Pelepasan Hak dan Kuasa No. 163 dan 164 tertanggal 27  
Agustus 2007 yang dibuat oleh Tergugat IV maupun  
segala surat-surat lain yang dimaksudkan untuk  
perbuatan pelepasan hak dan kuasa antara tergugat I,  
II dan III terhadap obyek sengketa dinyatakan tidak  
sah dan batal menurut hukum ;

11. Bahwa karena sebelumnya telah diupayakan secara baik-  
baik melalui musyawarah kekeluargaan, namun tidak  
ditanggapi secara baik-baik oleh tergugat I dan  
tergugat II, maka tidak ada pilihan lain bagi para  
penggugat selain mengajukan permasalahan ini ke  
Pengadilan, kiranya oleh Pengadilan Negeri Kendari  
cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini  
memberikan putusan secara adil dan bijaksana ;

12. Bahwa agar putusan Pengadilan tidak sia-sia akibat  
telah dilepaskannya hak dan kuasa oleh tergugat I, II  
kepada tergugat III terhadap tanah sengketa maka  
mohon kiranya terhadap hak atas tanah yang menjadi  
obyek sengketa dilakukan sita jaminan (conservatoir  
beslag) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa dengan dilakukannya Sita Jaminan (Conservatoir

Beslag) terhadap obyek sengketa, maka dimohonkan pula

kiranya ~~Pengadilan~~ menghentikan segala

DALAM PROVISIONAL : ?????

aktifitas/kegiatan di atas obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas maka

Penggugat memohon kiranya kepada Pengadilan Negeri

Kendari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini

berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

DALAM PROVISIONAL :

- Menetapkan hukum penghentian segala aktifitas/kegiatan di atas hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa ;

DALAM POKOK PERKARA :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan hukum atas tanah :

a. Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November

1993 telah dipisah dengan Sertifikat Hak Milik No.

7918 tanggal 13 september 1997,

terletak di Kelurahan Bende (dahulu Kelurahan Wua-

wua) Kecamatan Mandonga Kota Kendari

± 10.396 m2 (sepuluh ribu tiga ratus sembilan puluh

enam meter persegi) dengan batas- batas sebagai

berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan dan kantor Pertambangan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Selatan Berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1071 tanah Alm. H. MUSI MULJABAR ;
- Barat berbatasan dengan Utara ????? Sekolah Dasar Negeri 13 Baruga ;

b. Hak atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918 tanggal 13 September 1997 (pemisahan dari Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993, seluas  $\pm 8.896$  m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi), yang batas-batasnya yaitu :

- Utara berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993 seluas  $\pm 8.896$  m<sup>2</sup> (delapan ribu delapan ratus sembilan puluh enam meter persegi)
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Selatan Berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 1071 tanah Alm. H. MUSI MULJABAR ;
- Barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993 ;

Yang merupakan tanah sengketa adalah hak milik antara para penggugat, tergugat I dan tergugat II ;

3. Bahwa karena tanah sengketa adalah hak milik antara para penggugat, tergugat I dan tergugat II, maka dinyatakan hukum tidak sah dan batal perbuatan pelepasan hak dan kuasa atas tanah sengketa oleh tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tanpa kuasa tanpa adanya kesepakatan dan tanpa adanya persetujuan/pengetahuan dari para penggugat ;

4. Menyatakan perbuatan pelepasan hak dan kuasa atas tanah sengketa oleh tergugat I dan tergugat II kepada tergugat III yang dilakukan tanpa kuasa, tanpa adanya kesepakatan dan tanpa adanya persetujuan/pengetahuan dari para penggugat, sebagai perbuatan melawan hukum ;

5. Menyatakan hukum tidak sah dan batal menurut hukum :

- Akta pernyataan/Pengakuan pelepasan hak dan kuasa No. 163 tanggal 27 Agustus 2007 seluas kurang lebih 4.634 m2 (empat ribu enam ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan batas-batas sebagaimana yang tercantum dalam akta pernyataan/pengakuan pelepasan hak dan kuasa No. 163 sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan ANDI BASO;
- Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;
- Selatan Berbatasan dengan MUSTAMAR ;
- Barat berbatasan dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan RI. ;

- Akta pernyataan/pengakuan pelepasan hak dan kuasa No. 164 tanggal 27 Agustus 2007 seluas ± 366 m2 (tiga ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam Akta

sebagai mana ?????

Pernyataan / Pengakuan Pelepasan Hak dan

Kuasa No. 164 sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan ANDI BASO ;
- Timur berbatasan dengan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan RI. ;
- Selatan Berbatasan dengan MUSTAMAR ;
- Barat berbatasan dengan MUSTAMAR dan ANDI ;

6. Menyatakan hukum tidak sah dan batal segala perbuatan termasuk pembuatan surat- surat yang dimaksudkan untuk pelepasan hak dan kuasa antara tergugat I, II kepada Tergugat III yang tanpa Kuasa, tanpa kesepakatan dan tanpa persetujuan/pengetahuan para penggugat ;

7. Menghukum tergugat I dan tergugat II, tergugat III dan Tergugat IV untuk mengembalikan tanah sengketa sebagaimana dalam keadaan semula kepada para penggugat tanpa syarat apapun ;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ;

9. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ;

Subsida : :

Dalam hal Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat I sampai dengan Penggugat IX hadir diwakili oleh Kuasanya bernama ATO MALIK, SH., demikian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula Tergugat I sampai dengan Tergugat III hadir diwakili oleh kuasanya AFIRUDIN MATHARA SH, sedangkan Tergugat IV hadir diwakili kuasanya bernama SAFARULLAH, SH. ;

Menimbang, bahwa karena upaya damai dalam mediasi yang dilakukan oleh mediator yang ditunjuk Majelis Hakim ternyata telah gagal (tidak berhasil) sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 29 Juli 2009 oleh HERIANTO, SH. maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan yang mana atas surat gugatan tersebut para penggugat melalui kuasanya menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat III melalui kuasanya mengajukan jawaban tertanggal 20 Agustus 2009, berbunyi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil- dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap dalil yang diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Penolakan tersebut didasarkan pada argumentasi yuridis yang diuraikan sebagai berikut :

### DALAM EKSPESI :

#### 1. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Para Penggugat \_

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena tindakan Tergugat I dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II mengalihkan pemilikan sebahagian obyek sengketa kepada Tergugat III berdasarkan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR tanggal 25 Oktober 1999 ;
- Bahwa Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR tanggal 25 Oktober 1999 a quo adalah hasil dari musyawarah dan kesepakatan sehingga ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat I sampai dengan Penggugat 6 sebagai ahli waris dari H. MUSI MULDJABAR serta Penggugat VII sebagai ahli waris Pengganti ibunya bernama TITIEN ROSMINI ;
  - Bahwa dengan fakta tersebut maka Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR tanggal 25 Oktober 1999 sah menurut hukum karena telah memenuhi syarat yuridis (syarat obyektif dan subyektif) sebuah perjanjian (vide : pasal 1320 KUH Perdata). Oleh karena itu Para Penggugat tidak mempunyai legal standing serta tidak terdapat alasan yang sah menurut hukum untuk memperkarakan keabsahan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR tanggal 25 Oktober 2009 berikut segala akibat hukum yang ditimbulkannya ;
  - Bahwa Penggugat 8 dan Penggugat 9 pun tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan ada gugatan karena dalam kedudukan keduanya sebagai ahli waris pengganti dari ibunya bernama TITIEN ROSMINI telah terwakili oleh tindakan saudaranya (Penggugat 7), mengingat pula saat itu Penggugat 8 dan Penggugat 9 belum cakap bertindak dalam hukum (vide : pasal 1330 ayat 1 KUH Perdata) ;

## 2. Gugatan Obscuur Libell

- Bahwa antara posita dengan petitum gugatan Penggugat tidak sinkron, di dalam posita gugatan disebutkan obyek sengketa dalam perkara ini adalah obyek Sertifikat Hak Milik No. 6236 sedangkan di dalam petitum gugatan disebutkan obyek sengketa adalah obyek Sertifikat Hak Milik No. 6236 dan obyek Sertifikat Hak Milik No. 7918. Gugatan dengan rumusan seperti ini mengandung cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat terima (niet ont vankelijk verklaard) ;

## 3. Gugatan Error in Objecto

- Bahwa Para penggugat menjadikan obyek Sertifikat Hak Milik No. 6236 sebagai obyek dalam perkara ini,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sesungguhnya obyek Sertifikat Hak Milik No. 6236 sudah tidak ada dan/atau hapus demi hukum setelah diganti dengan Sertifikat Hak Milik No. 7918. Kesalahan ini diperparah dengan kesalahan penyebutan batas obyek sengketa pada bagian petitum (versi Para Penggugat) yang masih menyebutkan batas obyek sengketa pada sisi sebelah Utara dengan Sertifikat Hak Milik No. 6236. Menurut ketentuan Hukum Acara, gugatan seperti ini layak dinyatakan cacat formil sehingga harus dinyatakan tidak dapat terima (niet ont vankelijk verklaard).

#### 4. Kompetensi Absolut

- Bahwa bila dicermati, substansi dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai pembahagian harta peninggalan almarhum H. MUSI MULDJABAR kepada para ahli warisnya. Bahwa baik Para Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II adalah penganut agama Islam sehingga menurut hukum yang berlaku, perkara ini adalah menjadi kompetensi absolut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kendari. Oleh karena itu beralasan bila Pengadilan Negeri Kendari menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili ;

## DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil- dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada Bagian Eksepsi di atas adalah satu kesatuan oleh karena itu mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini bila ada relevansinya ;

1. Bahwa benar almarhum H. MUSI MULJABAR meninggal di Kendari pada tanggal 26 September 1988, mempunyai ahli waris yang terdiri dari Hj. SITTI NURHAYATI (isteri~meninggal tanggal 29 Juli 1998) dan anak-anaknya yaitu Penggugat I sampai dengan Penggugat 6, Tergugat I, Tergugat II dan TITIEN ROSMINI (almarhumah) yang digantikan kedudukannya oleh ketiga anaknya yaitu Penggugat 7 sampai dengan Penggugat 9 ;
2. Bahwa benar almarhum H. MUSI MULDJABAR mempunyai harta peninggalan beberapa bidang tanah yaitu :
  - Tanah bersertifikat Hak Milik No. 1107 ;
  - Tanah bersertifikat Hak Milik No. 7918 (perubahan dari M. 6236) ;
  - Tanah bersertifikat Hak Milik No. 2505 ;
  - Tanah bersertifikat Hak Milik No. 1071 ;
3. Bahwa harta warisan tersebut pada butir 2 dibagi waris kepada sekalian ahli waris nanti pada tahun 1999 yaitu setelah meninggalnya Hj. SITTI NURHAYATI ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa harta warisan a quo disepakati oleh semua ahli waris untuk dibagi secara musyawarah dengan inti kesepakatan bahwa :

- Ahli waris perempuan sebanyak 6 (enam) orang yaitu (Penggugat I, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan almarhumah TITIEN bagi an. ????? ROSMINI yang digantikan kedudukannya oleh anak-anaknya yaitu Penggugat VII, Penggugat VIII dan Penggugat IX, memperoleh bagian warisan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1107 yang dibagi secara merata menjadi 6 (enam) bagian. Hal ini tertuang secara tegas dan jelas di dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR tanggal 9 Mei 1999 ;
- Ahli waris laki-laki sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II memperoleh bagian warisan yang dituangkan di dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR tanggal 25 Oktober 1999 yaitu berupa tanah Sertifikat Hak Milik No. 7918, tanah Sertifikat Hak Milik No. 2505 dan tanah Sertifikat Hak Milik No. 1071, dengan format pembagian :
  - Tanah Sertifikat Hak Milik No. 7918 seluas 8.896 m<sup>2</sup> menjadi bagian Tergugat I seluas 6.269 m<sup>2</sup> dan bagian Tergugat II seluas 2.627 m<sup>2</sup> ;
  - Tanah Sertifikat Hak Milik No. 2505 seluas 10.847

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m<sup>2</sup> menjadi bagian Tergugat I seluas 6.471 m<sup>2</sup> dan bagian Tergugat II seluas 4.376 m<sup>2</sup> ;

- Tanah Sertifikat Hak Milik No. 1071 seluas 18.479 menjadi bagian Penggugat II seluas 12.742 m<sup>2</sup> dan bagian Tergugat II seluas 5.737 m<sup>2</sup> ;

5. Bahwa oleh karena No. 1107 22322 surat kesepakatan pembagian warisan tersebut telah jelas bagian ahli waris laki-laki dan perempuan maka di dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum MUSI MULDJABAR tanggal 25 Oktober 1999 yang mengatur pembagian warisan untuk ahli waris laki-laki, tidak dimasukan lagi obyek Sertifikat Hak Milik No. 1107 yang telah menjadi bahagian waris untuk ahli waris perempuan, demikian sebaliknya ;

6. Bahwa pasca pembagian tersebut pada butir 4, semua ahli waris konsisten memiliki, menguasai dan mengurus tanah yang menjadi bagiannya, atau dengan kata lain apapun yang dilakukan ahli waris terhadap tanah yang menjadi bagiannya tidak dipermasalahkan oleh ahli waris lainnya termasuk tindakan mengalihkan/menjual tanah yang menjadi bagian warisannya ;

7. Bahwa konsistensi para ahli waris (Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II) a quo terbukti ketika ahli waris perempuan (Penggugat I dan Penggugat III sampai dengan Penggugat IX) pada tahun 1999 memecahkan obyek Sertifikat Hak Milik No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1107 menjadi 6 (enam) bagian lalu seluruh obyek tersebut dialihkan/dijual kepada pihak lain pada tahun 2005 dan tahun 2006, sama sekali tidak dipermasalahkan oleh ahli waris laki-laki (Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II).

Begitupula ketika Penggugat II menjual sebagian tanah obyek Sertifikat Hak Milik No. 1071 yang menjadi bagiannya sama sekali tidak dipermasalahkan oleh ahli waris perempuan maupun oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diketengahkan tersebut di atas, kelihatan dengan jelas bahwa tidak terdapat permasalahan dalam proses hingga sampai pada kesepakatan pembagian warisan dan pelaksanaan pembagiannya ;
9. Bahwa Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR tanggal 25 Oktober 1999 dan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR tanggal 9 Mei 1999 adalah perjanjian yang sah berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat (vide : pasal 1338 KUH Perdata ) ;
10. Bahwa sehubungan dengan dalil pada butir 9 di atas maka menurut hukum tidak terdapat alasan baik dari aspek yuridis formil maupun materil yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perjanjian pembagian warisan a quo. Kondisi ini sungguh ironis karena sesungguhnya Para Penggugat telah pernah dengan itikad baik konsisten melaksanakan isi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan pembagian warisan tersebut;

11. Bahwa sebagaimana konsistensi dan itikad baik Para Penggugat dalam mengelolah/mengurus atau melakukan perbuatan hukum atas tanah yang menjadi bagian warisannya. Jual beli, Tergugat I dan Tergugat II pun dengan itikad baik dan sesuai dengan hak-haknya mengalihkan pemilikan sebagian tanah yang menjadi hak warisnya dengan cara jual beli kepada Tergugat III sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat di dalam gugatannya ;

12. Bahwa jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III adalah tindakan yang tidak dilarang oleh hukum, tidak melanggar hukum dan tidak pula merugikan hak-hak pihak lain. Para Penggugat, oleh karena itu jual beli a quo dengan segala akibat hukumnya adalah jual beli yang dilandasi itikad baik sehingga patut mendapat perlindungan hukum ;

13. Bahwa oleh karena jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III yang dituangkan di dalam Akta Pernyataan / Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 163 tanggal 27 Agustus 2007 dan Akta Pernyataan/Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 164 tanggal 27 Agustus 2007 adalah sah menurut hukum maka jual beli a quo dengan segala produk administrasi yang timbul karenanya adalah sah, mengikat dan patut dilindungi hukum ;

14. Bahwa keabsahan tindakan jual beli tanah antara

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III a quo berikut segala produknya diperkuat dengan tidak terbuktinya tudingan Para Penggugat yang menyatakan telah terjadi kesalahan obyek pelepasan hak di dalam j u a l b e l i ????? Akta Pernyataan/Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 163 tanggal 27 Agustus 2007 dan Akta Pernyataan/Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 164 tanggal 27 Agustus 2007 yang menunjuk Sertifikat hak Milik No. 1107. Tudingan tidak benar dan terkesan mengada-ada karena obyek yang dialihkan dalam kedua Akta tersebut jelas-jelas tidak menunjuk Sertifikat Hak Milik No. 1107 ;

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terlihat dengan jelas tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang langsung atau tidak langsung berkenaan dengan pembuatan / penandatanganan serta pelaksanaan dari isi Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR ataupun jual beli tanah antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Tergugat III yang dituangkan di dalam Akta Pernyataan / Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 163 tanggal 27 Agustus 2007 dan Akta Pernyataan/Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 164 tanggal 27 Agustus 2007 ;

16. Bahwa yang sesungguhnya dan nyata- nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Penggugat 2 yang saat ini sementara menjalani proses pidana di Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara pemalsuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Tergugat II di dalam surat yang dibuat oleh Penggugat 2 yang berisi penyerahan hak Tergugat II kepada Penggugat 2 atas bahagian waris Tergugat II di dalam obyek Sertifikat Hak Milik No. 1071, padahal sesungguhnya peristiwa tersebut hanyalah rekayasa dari Penggugat 2 ;

17. Bahwa terlepas dari keadaan yang mendahului dan/atau menyertai perkara ini, Tergugat I dan Tergugat II perlu memperlakukan kepada Majelis Hakim bahwa Para Penggugat telah melakukan berbagai intrik untuk menyangkali keabsahan Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum penyidi kan ????? H. MUSI MULDJABAR tanggal 25 Oktober 1999, antara lain dengan cara melaporkan dugaan pemalsuan tanda tangan para Penggugat di dalam Surat Kesepakatan Pembagian Warisan Almarhum H. MUSI MULDJABAR tanggal 25 Oktober 1999. Namun ternyata laporan tersebut tidak dapat dibuktikan karena sesuai hasil Penyidikan ternyata tanda tangan para ahli waris tersebut benar adanya sehingga Penyidik menghentikan penyidikan (vide : surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan No. B/140/XII2008/Dit Reskrim tanggal 3 Desember 2008) ;

18. Bahwa fakta lain yang lahir dari perkara ini adalah adanya standar perilaku ganda/ambivalensi yang dipertontonkan Para Penggugat yang mengakibatkan Tergugat I dan Tergugat II telah diperlakukan secara tidak adil dan sewenang-wenang oleh Para Penggugat dengan kenyataan bahwa Surat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan

Pembagian

Warisan

Almarhum

H. MUSI MULDJABAR hanya berlaku dan berkekuatan hukum bagi Para Penggugat sedangkan bagi Tergugat I dan Tergugat II tidak berlaku ? Bukankah ini bentuk penindasan terhadap hak-hak Tergugat I dan Tergugat II ? ;

19. Bahwa terkait dengan argumen pada butir 18 di atas, dengan memakai logika terbalik, apakah adil bila Tergugat I dan Tergugat II menggugat pembatalan jual beli obyek Sertifikat Hak Milik No. 1107 yaitu jual beli antara ahli waris perempuan dengan pihak ketiga yang saat ini telah berinvestasi puluhan milyar di atas obyek tersebut atau bila Tergugat I dan Tergugat II menggugat pembatalan transaksi jual beli Penggugat II dengan pihak ketiga atas obyek Sertifikat Hak Milik No. 1071 ? ;

20. Bahwa seluruh rangkaian uraian fakta dan peristiwa tersebut di atas menunjukkan realitas bahwa pembagian harta peninggalan almarhum H. MUSI MULDJABAR kepada ahli waris sesungguhnya telah selesai dan tanpa masalah dan penjualan sebagian obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III adalah sah secara yuridis berikut segala produk administrasi yang terbit karenanya ;

21. Bahwa berdasarkan fakta yuridis tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang tidak beralasan, tidak berdasar dan dilandasi itikat buruk, oleh karena itu patut menurut hukum bila tuntutan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat baik Tuntutan Provisionil maupun

Tuntutan Dalam Pokok Perkara dikesampingkan oleh

Majelis Hakim ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas maka dengan ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara ini kiranya berkenaan menerima Jawaban ini lalu menjatuhkan putusan dengan amar :

**DALAM EKSPESI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Menyatakan diri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat IV melalui kuasanya juga mengajukan jawaban atas gugatan penggugat sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil- dalil penggugat yang tertuang dalam gugatan, kecuali hal- hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat IV ;
2. Bahwa Penerbitan Akta Pernyataan/Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa No. 163 dan 164 tertanggal 27 Agustus telah benar dan sah secara hukum, karena telah melalui proses dan prosedur yang ditetapkan oleh Undang- undang ;

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Tergugat memohon kiranya Yth. Majelis Hakim perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Kdi yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berkenan memutuskan :

1. Menerima dan menyatakan bahwa semua dalil yang dikemukakan Tergugat IV adalah sah dan beralasan ;
2. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat I sampai dengan Penggugat IX melalui kuasanya telah mengajukan replik tertanggal 20 Agustus 2009 dan atas replik tersebut para Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 25 Agustus 2009. ;

Menimbang, bahwa para penggugat telah mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bukti surat berupa :

1. Fotocopy salinan buku tanah??? Milik No. 6236 tanggal 20 November 1993, atas nama :  
1. HAJJAH SITI NURHAYATI, 2. TIEN DJUMARIATI, 3. DRS. JABARULLAH 4. MUSTAMAR, 5. ANDI BASO, BA. fotocopy dari fotocopy karena aslinya ada pada Kantor BPN Kendari, bermeterai cukup diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopy salinan Buku Tanah Hak Milik No : 7918 tanggal 13 September 1997 atas nama : 1. HAJJAH SITI NURHAYATI, 2. TIEN DJUMARIATI, 3. DRS. JABARULLAH 4. MUSTAMAR, 5. ANDI BASO, BA. telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopy salinan Akta : Pernyataan/Pengakuan Pelepasan Hak dan Kuasa tanggal 27 Agustus 2007 No. 163, fotocopy dari fotocopy karena asli ada pada Tergugat dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;
4. Fotocopy salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari No. 1/Pdt.P/2009/PA. Kdi tanggal 29 Januari 2009 telah disesuaikan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.4 ;
5. Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 November 2009, tanpa ditandatangani dan tidak bermeterai, diberi tanda P.5 ;
6. Fotocopy permohonan pencabutan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) tanggal 7 November 2009, fotocopy dari fotocopy dan tidak bermeterai, diberi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, para Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi ke depan persidangan yaitu :

1. Saksi DERTIN K, lahir di Raha tanggal 22 Oktober 1953, agama islam, alamat RT 005 RW 001 Kelurahan Bende Kecamatan Baruga Kota Kendari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bersaksi kenal dengan Penggugat TIEN DJUMARIATI dan saudara- saudaranya ;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan para pihak yang berperkara adalah masalah tanah karena dijual tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain ;
- Bahwa tanah sengketa terletak di jalan Sao-sao Kendari dan sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut semula adalah milik MUSI MULJABAR ;
- Bahwa tanah sengketa sudah dijual oleh ANDI BASO kepada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahunya karena diberitahukan oleh JABARULLAH ;
- Bahwa ahli waris MUSI MULJABAR sebanyak 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa tanah sengketa seluas 5.000 m2 dengan batas- batasnya, yaitu :

- Sebelah Utara dengan Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan ;

- Sebelah Timur dengan Jalan ;
- Sebelah Barat dengan tanah milik
- Sebelah Selatan dengan Sekolah ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah sengketa bagiannya siapa dari para Ahli Waris ;
- Bahwa di atas tanah sengketa sudah selesai di bangun Kantor BPK dan dikuasai oleh Kantor BPK ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa yang diperlihatkan oleh DJABARULLAH ;
- Bahwa dasar pengetahuan saksi karena pernah diberitahukan oleh Jabarullah dan saksi pada waktu itu (tahun 1989) selaku Ketua RT di wilayah tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, dan III mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan / Pernyataan Ahli Waris tertanggal 5 Mei 1999 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T I.II.III - 1 ;
2. Foto copy Surat Kesepakatan Pembagian Warisan almarhum H. MUSI MULJABAR tertanggal 25 Oktober 1999 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T I.II.III - 2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Kesepakatan Pembagian Warisan  
sesuai ?????  
H. MUSI MULJABAR tertanggal 9 Mei  
1999 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,  
bermeterai cukup dan diberi tanda T  
I.II.III - 3 ;
4. Foto copy Surat Ketetapan No. Pol : S.Tap/14  
b/XII/2008/ Dit Reskrim tentang  
Penghentian Penyidikan tertanggal 3  
Desember 2008, yang telah dicocokkan sesuai dengan  
aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T I.II.III  
- 4 ;
5. Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan / Pengakuan  
Pelepasan Hak dan Kuasa No. 163 tanggal 27 Agustus  
2007 tanpa memperlihatkan aslinya karena ada pada  
tergugat IV, bermeterai cukup dan diberi tanda T  
I.II.III - 5 ;
6. Foto copy dari foto copy Akta Pernyataan / Pengakuan  
Pelepasan Hak dan Kuasa No. 164 tanggal 27 Agustus  
2007 tanpa memperlihatkan aslinya karena ada pada  
tergugat IV, bermeterai cukup dan diberi tanda T  
I.II.III - 6 ;
7. Foto copy Putusan No. 367/Pid.B/2008/PN.Kdi yang  
telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai  
cukup dan diberi tanda T I, II, III - 7 ;
8. Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan  
tertanggal 10 Oktober 2007, aslinya ada di

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda, bermeterai cukup dan diberi tanda T I, II, III

– 8 ;

8 (delapan) ?????

9. Foto copy dari foto copy Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 30 Januari 2008, aslinya ada di

Polda, bermeterai cukup dan diberi tanda T I, II, III

– 9 ;

10. 8 (delapan) lembar foto dokumentasi perdamaian dan diberi tanda T I, II, III – 10 ;

11. Foto copy surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 4544/14.23- 100/XI/2009 tanggal 2 Nopember 2009 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T I, II, III – 11 ;

12. Foto copy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00009 tanggal 13 November 2009 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T I, II, III – 12 ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Kesepakatan Pembagian Warisan almarhum H. MUSI MULJABAR tertanggal 25 Oktober 1999 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda T IV - 1;

2. Foto copy dari foto copy Buku Tanah Hak Milik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7918 tanpa mespua? aslinya karena  
ada pada penggugat, bermeterai cukup dan diberi  
tanda T IV - 2;

3. Foto copy Akta Pernyataan / Pengakuan Pelepasan  
Hak dan Kuasa No. 163 tanggal 27 Agustus 2007  
yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,  
bermeterai cukup dan diberi tanda T IV  
- 3 ;

4. Foto copy Akta Pernyataan / Pengakuan Pelepasan  
Hak dan Kuasa No. 164 tanggal 27 Agustus 2007  
yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,  
bermeterai cukup dan diberi tanda T IV  
- 4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat  
tersebut Tergugat I, II, dan III telah mengajukan 3 (tiga)  
orang saksi ke depan persidangan yaitu :

1. Saksi H. MAHA MODO, lahir di Kendari 18 Desember 1933,  
agama islam, alamat Jalan Sam Ratulangi No. 164 Kendari,  
tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa saksi mengetahui yang dipersengketakan  
kedua belah pihak berperkara yaitu masalah  
tanah yang terletak di Jalan Sao-Sao/dulu  
Jalan Saranani Kota Kendari ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas-batas  
tanah sengketa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah keponakan Penggugat dan Tergugat I dan II ;
- Bahwa kakak saksi bernama MUSI MULJABAR pernah - ~~Bahwa ?????~~ cerita kepada saksi bahwa tanah di bagian depan merupakan bagian anak perempuan dan bagian belakang untuk anak laki-laki ;
- Bahwa tanah sengketa sudah dibagi-bagikan kepada anak MUSI MULJABAR ;
- Bahwa pada bagian depan dari tanah MUSI MULJABAR sudah dijual dan dibangun Hotel Horizon ;
- Bahwa saksi bertemu dengan MUSI MULJABAR tahun 1983 dan saat itu oleh MUSI MULJABAR diberitahu tentang pembagian tanahnya dihadapan istrinya yang bernama Hj. SITI SYAMSIAH yaitu tanah yang disengketakan adalah bagian ANDI BASO ;
- Bahwa tanah sengketa telah dijual kepada BPK dan di atasnya telah di bangun Kantor BPK Kota ;
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian ANDI BASO ;
- Bahwa MUSI MULJABAR meninggal tahun 1988 ;

2. Saksi Drs. ABDUL RIFAI, lahir di Makassar, umur 44 tahun, agama islam, alamat Jalan Oikumene, Kelurahan Mandonga Kota Kendari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan MUSI MULJABAR dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak- anaknya;

- Bahwa yang dipersengketakan para pihak berperkara adalah sebidang tanah yang terletak (dulu di Jalan - Sao - Sao sekarang di Jalan Sao-Sao Kelurahan Bende Kota Kendari ;
- Saksi tahu hal tanah dan letaknya karena saksi pernah sebagai Lurah Bende pada tahun 1998 sampai dengan 2006 ;
- Bahwa saksi kenal dengan MUSI MULJABAR karena temannya orang tua saksi sebagai anggota ABRI dan pernah tinggal satu asrama ;
- Bahwa seingat saksi anak dari MUSI MULJABAR bernama JABARULLAH, MUSTAMAR, ANDI BASO, DEWI, RITA dan yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa MUSI MULJABAR telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah peninggalan MUSI MULJABAR yaitu di Kelurahan Bende di depan Kanwil Kementerian Agama Sultra tembus ke Jalan Sao-Sao, tetapi saksi tidak tahu luas dan batas- batasnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah untuk bagian anak perempuan yang di Jalan Ahmad Yani, sedangkan yang di Jalan Sao-Sao bagian anak laki- laki ;
- Bahwa hal pembagian tanah tersebut diketahui saksi karena diberitahukan oleh JABARULLAH, MUSTAMAR dan ANDI BASO ;
- Bahwa bukti T.I, II, III- 1, T.I, II, III- 2 dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.I, II, III- 3 saksi tahu karena surat- surat  
tersebut saksi - tanda tangani pada tahun 1999 ;

- Bahwa tanah bagian ANDI BASO adalah tanah yang telah dijual Oleh ANDI BASO kepada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijual sekitar 2 (dua) tahun lalu ;
- Bahwa setelah tanah tersebut dijual kemudian saudara- saudaranya ANDI BASO berkeberatan ;
- Bahwa tanah bgian perempuan sudah dijual kepada Hotel Horizon, serta saksi mengetahuinya karena ikut membantu menjualnya ;

3. Saksi Hj. SYAMSIH MAHA MODO, lahir di Wawotobi, umur 65 tahun, agama islam, alamat Jalan DR. Sam Ratulangi No. 164 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipersengketakan para pihak berperkara adalah tanah ;
- Bahwa saksi kenal dengan MUSI MULJABAR karena sebagai kakak kandung suami saksi ;
- Bahwa tanah yang di jalan Ahmad Yani adalah bagian anak perempuan dan yang di jalan Sao- Sao adalah bagian anak laki- laki ;
- Bahwa anak dari MUSI MULJABAR ada 9 (sembilan) orang ;
- Bahwa tanah untuk pembagian anak perempuan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijual dari tahun 2002 yang berkeberatan ;

- Bahwa tidak ada surat wasiat dari Alm. MUSI MULJABAR kepada anak-anaknya ;
- Bahwa tanah sengketa adalah bagian dari ANDI BASO dan sudah dijual kepada BPK serta di atasnya telah dibangun gedung Kantor BPK ;

Menimbang, bahwa Tergugat IV tidak mengajukan saksi meskipun untuk itu telah diberikan kesempatan yang semestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak berperkara mengajukan kesimpulannya tertanggal 14 Januari 2010 serta menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### - Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III dalam jawabannya tertanggal 18 Agustus 2009 selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan eksepsi pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Tergugat I dan II mengalihkan pemilikan sebagian objek sengketa kepada Tergugat III berdasarkan surat kesepakatan pembagian warisan Alm. Menimbang ????? MUSI MULJABAR tanggal 25 Oktober 2009 ;

2. Bahwa gugatan obscur libel karena antara posita dengan petitum gugatan tidak sinkron dimana dalam gugatan disebutkan objek sengketa SHM No. 6236 sedangkan dalam petitum gugatan disebutkan objek sengketa SHM No. 6236 dan SHM No. 7918 ;
3. Bahwa gugatan error in object karena para penggugat menjadikan SHM No. 6236 sebagai objek perkara, padahal sesungguhnya objek SHM No. 6236 sudah tidak ada dan dihapus demi hukum setelah diganti dengan SHM No. 7918 ;
4. Bahwa karena substansi gugatan mengenai harta peninggalan yang mana para ahli warisnya beragama islam maka perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi tersebut, kuasa para penggugat dalam repliknya telah menanggapi pada intinya tidak sependapat dengan Tergugat I, II dan III dan supaya menolak eksepsi para tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagai berikut ;

- Bahwa setelah mencermati dalil gugatan para penggugat ternyata nampak adanya kepentingan hukum para penggugat untuk mengajukan gugatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo, karena menurut para penggugat tanah sengketa dalam SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 merupakan bagian / pecahan dari SHM No. 6236 atas nama :

1. Hj. SITI NURHAYATI,  
2. TIEN DJUMARIATI, 3. DRS. JABARULLAH 4. MUSTAMAR, 5. ANDI BASO, BA. (sebagai tergugat I dan II) sehingga untuk memperoleh atau mempertahankan apa yang dianggapnya masih termasuk haknya atas tanah sengketa, maka pengajuan gugatan oleh para penggugat ;

- Bahwa setelah mempelajari gugatan para penggugat apa yang termuat dalam dalil gugatan (posita) ternyata telah bersesuaian untuk mendukung petitum, karena para penggugat mendalilkan bahwa objek gugatan SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 merupakan hasil pecahan dari SHM No. 6236 tanggal 20 November 1993 sehingga penguraian dalil yang demikian dapat memperjelas asal muasal tanah sengketa, oleh karena itu maka eksepsi Tergugat I, II dan III poin 2 tidak beralasan sehingga haruslah ditolak ;
- Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil gugatan, penyebutan SHM No. 6236 tanggal 20 November 1993 hanyalah untuk menjelaskan dasar alas hak awal dari terbitnya SHM No. 7918 yang mana sebagian bidang tanah dalam SHM No.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6236 telah dipisahkan seluas 8896 m2 untuk SHM

No. 7918 oleh karena itu alasan Eksepsi

Tergugat *kegiatan ?????* dan tidak beralasan

sehingga haruslah ditolak ;

- Bahwa eksepsi poin 4 menyangkut kompetensi absolut, Pengadilan Negeri telah menjatuhkan putusan sela tanggal 25 Agustus 2009 No. 18/Pdt.G/2009/PN. Kdi, yang amarnya antara lain menyatakan Pengadilan Negeri Kendari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, eksepsi para Tergugat ditolak ;

## - Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa para penggugat menuntut penghentian segala aktifitas/kegiatan di atas hak atas tanah yang menjadi objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi kedua belah pihak berperkara, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat III dan di atas tanah sengketa telah selesai sedang di bangun gedung Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Propinsi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena di atas tanah sengketa tidak ada kegiatan membangun karena proyek pembuatan gedung sudah selesai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan kegiatan operasional BPK tidak beralasan untuk dihentikan, maka tuntutan provisi penggugat harus ditolak ;

### - Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perkara a quo yang menjadi pokok sengketa adalah sah tidaknya jual beli tanah antara Tergugat I dan II dengan Tergugat III yang dilakukan dihadapan PPAT (Tergugat IV) atas tanah SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 seluas 5.000 m<sup>2</sup> (4.634 m<sup>2</sup> + 366 m<sup>2</sup>) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa tanah sengketa SHM NO. 7918 tanggal 13 September 1997 atas nama Hj. SITI NURHAYATI dan kawan-kawan termasuk harta peninggalan Alm. MUSI MULJABAR yang belum dibagi waris oleh ahli warisnya, yaitu para Penggugat bersama Tergugat I dan II sehingga menurut para Penggugat pelepasan hak atas tanah sengketa seluas 5.000 m<sup>2</sup> kepada Tergugat III yang tanpa sepengetahuan para Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil para penggugat tersebut disangkalnya oleh para Tergugat dengan menyatakan tanah sengketa SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 telah dibagi waris dan tanah sengketa SHM No. 7918 tersebut merupakan bagian untuk Tergugat I dan II ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari gugatan dan sangkalan para tergugat tersebut ternyata para tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak menyangkal dalil penggugat bahwa tanah sengketa SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 adalah harta peninggalan almarhum MUSI MULJABAR, maka dalil tersebut dianggap telah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa para penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dimana P.2 dan P.4 sesuai aslinya dan bermaterai cukup, P.1 aslinya ada pada BPN Kendari dan P.3 aslinya ada pada Tergugat, sedangkan bukti P.5 tidak ditandatangani dan P.6 tanpa bermeterai ;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.4 yang sesuai aslinya dan bermaterai cukup serta P.1, P.3 tidak dibantah kebenarannya oleh pihak tergugat maka secara formal dapat diterima sebagai alat bukti sah sedangkan P.5 karena tidak ada tandatangannya dan P.6 tidak bermeterai, maka P.5 dan P.6 harus dikesampingkan ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama DERTIN K (disumpah) memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II dan III untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan alat bukti surat diberi tanda T.I, II, III- 1 sampai dengan T.I, II, III- 12 dimana T.I, II, III- 1 sampai dengan T.I, II, III- 4 dan T.I, II, III- 7, T.I, II, III- 11 dan 12 sesuai aslinya dan bermaterai cukup, sedangkan bukti T.I, II, III- 5 dan T.I, II, III- 6 berupa fotocopy dari fotocopy karena aslinya ada pada Tergugat IV, dan bukti T.I, II, III- 8 dan T.I, II, III- 10 berupa fotocopy dari fotocopy karena aslinya ada di Polda Sulawesi Tenggara dan hal tersebut tidak ada yang membantah, maka alat bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat pembuktian yang sah selain itu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi H. MAHA MODO, SAKSI Drs. ABDUL RIFAI (disumpah) dan saksi Hj. SYAMSIAH MAHA MODO (tidak disumpah)

Menimbang, bahwa begitu pula dengan Tergugat IV telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.IV- 1 sampai dengan T.IV- 4 dimana T.IV- 1, T.IV- 3 dan T.IV- 4 sesuai aslinya dan bermeterai cukup sedangkan T.IV- 2 berupa fotocopy dari fotocopy karena aslinya ada pada Penggugat dan tidak ada yang membantah, maka bukti T.IV- 1 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan T.IV- 4 secara formal dapat diterima sebagai alat  
pembuktian yang sah ;

pada ?????

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut,  
dipertimbangkan dikabulkan tidaknya gugatan para  
penggugat pada petitum poin 1 (satu) sampai dengan poin  
9 (sembilan) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati  
gugatan terlebih dahulu dipertimbangkan petitum poin 2  
(dua) yaitu apakah bidang tanah tersebut dalam SHM No.  
6236 tanggal 20 November 1993 yang bidang tanahnya  
kemudian dipisah dalam SHM No. 7918 tanggal 13 September  
1997 untuk seluas 8.896 m<sup>2</sup> adalah merupakan tanah milik  
bersama atau tidak antara Penggugat dengan Tergugat I  
dan dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P1 dan P2  
ternyata tanah sengketa dalam salinan buku tanah hak  
milik No. 6236 tanggal 20 November 1993 dan salinan buku  
tanah hak milik No. 7918 tanggal 13 September  
1997 tertera pemilik atas nama 1. Hj. SITI  
NURHAYATI, 2. TIEN DJUMARIATI, 3. DJABARULLAH, 4.  
MUSTAMAR dan 5. ANDI BASO ;

Menimbang, bahwa saksi para penggugat bernama  
DERTIN K menerangkan bahwa tanah sengketa merupakan  
harta peninggalan almarhum H. MUSI MULDJABAR dan sudah  
dijual oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Badan  
Pengawas Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Tenggara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat III) ;

Menimbang, bahwa atas alat bukti P.1 dan P.2 serta terhadap keterangan harta ????  
saksi DERTIN K, telah diakui atau setidaknya tidak dibantah kebenarannya oleh para Tergugat. Sehingga atas dasar itu telah ternyata tanah sengketa adalah harta peninggalan almarhum H. MUSI MULDJABAR yang disertifikatkan atas nama 1. Hj. SITI NURHAYATI, 2. TIEN DJUMARIATI, 3. Drs. DJABARULLAH, 4. MUSTAMAR dan 5. ANDI BASO ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pada pasal 27 berbunyi : sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sama dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 yang kebenarannya tidak dibantah oleh para Tergugat, maka terbukti tanah sengketa dalam SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 merupakan bidang tanah yang dipisahkan dari SHM No. 6236 tanggal 30 November 1993 pemilik atas nama 1. Hj. SITI NURHAYATI, 2. TIEN DJUMARIATI, 3. Drs. DJABARULLAH, 4. MUSTAMAR dan 5. ANDI BASO. Sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, mereka yang tersebut namanya dalam sertifikat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut sebagai pemiliknya ;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah tanah sengketa dalam SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 tersebut di atas masih tetap sebagai tanah milik bersama antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II akan Majelis Pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang menyebutkan tanah sengketa milik bersama antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah dibantah kebenarannya oleh para Tergugat dengan mengajukan alat bukti T I, II, III- 1 sampai dengan T I, II, III- 12 serta 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa diantara alat bukti surat yang diajukan para Tergugat yang relevan untuk dipertimbangkan berkenaan dengan bantahan para Tergugat adalah bukti surat T I, II, III- 1 sampai dengan T I, II, III- 3 dan bukti T IV- 1 ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti T I, II, III- 1 sampai dengan T I, II, III- 3 dan bukti T IV- 1 ternyata para Ahli Waris dari almarhum H. MUSI MULDJABAR pada 9 Mei 1999 dan tanggal 25 Oktober 1999 telah mengadakan kesepakatan pembagian warisan atas bidang tanah peninggalan almarhum H. MUSI MULDJABAR diantaranya disebutkan bidang tanah dalam SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 seluas 8.896 m2 dibagikan/diserahkan kepada 1. Drs. ANDI BASO M. DJABIR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan MUSTAMAR (Tergugat I dan Tergugat II). Hal adanya pembagian tersebut sesuai dengan keterangan saksi 1. H. MAHA MODO, 2. Drs. ABDUL RIFAI dan 3. Hj. SYAMSIAH MAHA MODO yang masing-masing saksi menerangkan bahwa tanah sengketa telah dibagi waris dan tanah sengketa menjadi bagian Tergugat I ANDI BASO dan Tergugat II MUSTAMAR MULDJABAR ;

Menimbang, bahwa selanjutnya? setelah meneliti alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat tidak satupun diantaranya yang menurut hemat Majelis Hakim dapat membantah kebenaran alat bukti yang diajukan oleh para Tergugat maka dengan demikian berdasarkan alat bukti T I, II, III- 1 sampai dengan T I, II, III- 3 dan bukti T IV- 1 serta atas keterangan para saksi Tergugat ternyata tanah sengketa dalam SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 telah dibagi oleh para Ahli Waris dari almarhum H. MUSI MULDJABAR serta tanah sengketa dalam SHM No. 7918 tersebut menjadi bidang tanah yang diperoleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, gugatan para Penggugat pada petitum poin 2 (dua) yang menyebutkan tanah sengketa milik bersama antara para Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II di atas tidak terbukti sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pada petitum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

poin ke-3 (tiga) dan 4 (empat) dipertimbangkan, yaitu karena tanah sengketa dalam SHM No. 7918 tanggal 13 September 1997 seluas 8.896 m<sup>2</sup> telah menjadi milik Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah tentu selaku pemilik berhak untuk melakukan tindakan hukum atas tanah dimaksud yaitu melakukan pelepasan hak dan kuasa atas tanah nomor 163 dan 164 tanggal 27 Agustus 2007 yang telah dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dihadapan Notaris/PPAT IRWAN ADI, SH (Tergugat IV) sehingga atas dasar itu serta sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPdata, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan pelepasan hak dan kuasa tanah dimaksud adalah sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas petitum gugatan pada poin 3 (tiga) dan 4 (empat) tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan para Penggugat pada petitum ke-2, ke-3 dan ke-4, maka gugatan para Penggugat pada petitum ke-5, ke-6 dan ke-7 menjadi tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena tindakan para Penggugat membuat surat pernyataan / pengakuan pelepasan hak dan kuasa No. 163 dan 164 atas tanah miliknya adalah sah. Oleh karena itu gugatan para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yaitu supaya menyatakan sah dan berharga sita jaminan. Terhadap hal tersebut Majelis mempertimbangkan karena dalam perkara a quo tidak dilakukan penyitaan, maka gugatan supaya Sita Jaminan dinyatakan sah dan berharga menjadi tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang karena tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis pertimbangan di atas, gugatan para Penggugat telah ditolak untuk seluruhnya sehingga petitum ke-9 yaitu agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara adalah tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh gugatan para Penggugat, maka para penggugat selaku pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara ini sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang No. 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 dan pasal 1320 KUHPerdara serta ketentuan hukum yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

**Dalam Eksepsi :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

## Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi para Penggugat ;

## Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum para penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada hari RABU tanggal 21 Januari 2010 oleh kami MUHAMAD YUSUF, SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, DESON TOGATOROP, SH.MH dan TIMOTIUS DJEMEY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2010 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I, II dan III tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat IV ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

DESON TOGATOROP, SH. MH

Ttd

MUHAMAD YUSUF, SH. M.Hum

TIMOTIUS DJEMEY, SH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya panggilan	Rp.	759.000,-	
- Biaya meterai	Rp.	6.000,-	
- <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp.</u>	<u>5.000,-</u>	
J u m l a h.....	Rp.	800.000,-	( delapan ratus ribu rupiah )

Turunan sah sesuai dengan aslinya  
PENGADILAN NEGERI KENDARI  
Panitera,

Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH.M.Si

NIP. 220001203